



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Brebes Tahun 2003-2007;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 916.848.704.000,- bertambah sejumlah Rp. 76.705.299.000,- sehingga menjadi Rp. 993.554.003.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
1.	Semula	Rp. 777.138.704.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 23.481.734.000,-</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 800.620.438.000,-
b.	Belanja		
1.	Semula	Rp. 916.848.704.000,-	
2.	Bertambah	<u>Rp. 76.705.299.000,-</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 993.554.003.000,-</u>
	(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(192.933.565.000,-)
c.	Pembiayaan :		
1.	Penerimaan		
1).	Semula	Rp. 149.232.384.000,-	
2).	Bertambah	<u>Rp. 54.645.836.000,-</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 203.878.220.000,-
2.	Pengeluaran		
1).	Semula	Rp. 9.522.384.000,-	
2).	Bertambah	<u>Rp. 1.422.271.000,-</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 10.944.655.000,-</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 192.933.565.000,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1). | Semula | Rp. 34.121.314.000,- | |
| 2). | Bertambah | <u>Rp. 9.496.768.000,-</u> | |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp. 43.618.082.000,- |
| b. | Dana Perimbangan | | |
| 1). | Semula | Rp. 703.179.000.000,- | |
| 2). | Bertambah | <u>Rp. 2.823.441.000,-</u> | |
| | Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 706.002.441.000,- |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1). | Semula | Rp. 39.838.390.000,- | |
| 2). | Bertambah | <u>Rp. 11.161.525.000,-</u> | |
| | Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp. 50.999.915.000,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|-----|--|----------------------------|----------------------|
| a. | Pajak Daerah | | |
| 1). | Semula | Rp. 10.475.000.000,- | |
| 2). | Bertambah | <u>Rp. 215.000.000,-</u> | |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | Rp. 10.690.000.000,- |
| b. | Retribusi Daerah | | |
| 1). | Semula | Rp. 18.465.152.000,- | |
| 2). | (Berkurang) | <u>Rp. (29.732.000,-)</u> | |
| | Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp. 18.435.420.000,- |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 1). | Semula | Rp. 1.271.162.000,- | |
| 2). | (Berkurang) | <u>Rp. (813.500.000,-)</u> | |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan | | Rp. 457.662.000,- |

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 3.910.000.000,- | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 10.125.000.000,-</u> | |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp. 14.035.000.000,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 34.863.000.000,- | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 2.823.441.000,-</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp. 37.686.441.000,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 657.982.000.000,- | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | | Rp. 657.982.000.000,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 10.334.000.000,- | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | | Rp. 10.334.000.000,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | |
|---|--------------|-------|
| 1). Semula | Rp. - | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | | Rp. - |
- b. Dana Darurat
- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| 1). Semula | Rp. - | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | | Rp. - |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 20.095.000.000,- | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 11.197.533.000,-</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | Rp. 31.292.533.000,- |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|--------------|-------|
| 1). Semula | Rp. - | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp. - |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 19.743.390.000,- | |
| 2). (Berkurang) | <u>Rp. (36.008.000,-)</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | | Rp. 19.707.382.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 546.503.721.000,- | |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 21.846.430.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp. 568.350.151.000,- |

b.	Belanja Langsung		
	1). Semula	Rp. 370.344.983.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 54.858.869.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 425.203.852.000,-
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1). Semula	Rp. 435.634.692.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 10.222.470.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 445.857.162.000,-
b.	Belanja Bunga		
	1). Semula	Rp. 568.714.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. -</u>	
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 568.714.000,-
c.	Belanja Subsidi		
	1). Semula	Rp. -	
	2). Bertambah	<u>Rp. -</u>	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. -
d.	Belanja Hibah		
	1). Semula	Rp. -	
	2). Bertambah	<u>Rp. -</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. -
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1). Semula	Rp. 51.756.905.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 14.107.210.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 65.864.115.000,-
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1). Semula	Rp. 92.200.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 13.785.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 105.985.000,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1). Semula	Rp. 46.018.060.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 855.375.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 46.873.435.000,-
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1). Semula	Rp. 12.433.150.000,-	
	2). (Berkurang)	<u>Rp. (3.352.410.000,-)</u>	
	Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 9.080.740.000,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1). Semula	Rp. 53.435.566.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 5.532.140.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 58.967.706.000,-
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1). Semula	Rp. 125.965.241.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 16.119.390.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 142.084.631.000,-
c.	Belanja Modal		
	1). Semula	Rp. 190.944.176.000,-	
	2). Bertambah	<u>Rp. 33.207.339.000,-</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 224.151.515.000,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1). Semula Rp. 149.232.384.000,-
 - 2). Bertambah Rp. 54.645.836.000,-
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 203.878.220.000,-
 - b. Pengeluaran
 - 1). Semula Rp. 9.522.384.000,-
 - 2). Bertambah Rp. 1.422.271.000,-
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.944.655.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
 - 1). Semula Rp. 144.826.384.000,-
 - 2). Bertambah Rp. 54.645.836.000,-
 - Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp. 199.472.220.000,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1). Semula Rp. -
 - 2). Bertambah Rp. -
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1). Semula Rp. -
 - 2). Bertambah Rp. -
 - Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. -
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1). Semula Rp. 4.406.000.000,-
 - 2). Bertambah Rp. -
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 4.406.000.000,-
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 - 1). Semula Rp. -
 - 2). Bertambah Rp. -
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. -
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1). Semula Rp. -
 - 2). Bertambah Rp. -
 - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1). Semula Rp. -
 - 2). Bertambah Rp. -
 - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. -
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - 1). Semula Rp. 7.936.000.000,-
 - 2). Bertambah Rp. 1.000.000.000,-
 - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 8.936.000.000,-
 - c. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula	Rp. 1.586.384.000,-
2). Bertambah	<u>Rp. 422.271.000,-</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp. 2.008.655.000,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1). Semula	Rp. -
2). Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 2 Nopember 2007

BUPATI BREBES

Cap

Ttd

INDRA KUSUMA

DI UNDANGKAN DI BREBES
PADA TANGGAL 5 NOPEMBER 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES
PEJABAT PELAKSANA TUGAS

Cap
Ttd

KASPURI ROSYADI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
2007 NOMOR 19